



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor: SOP/23/VIII/2022/PUSDATIN**

**TENTANG
PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN**



**DIKELUARKAN DI JAKARTA
TAHUN 2022**

BAB I TUJUAN

1. Tujuan

Prosedur Pengendalian Rekaman ini bertujuan untuk menetapkan dan memelihara pengendalian semua rekaman terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang dibutuhkan di Pusdatin Kemhan RI berdasar pada persyaratan Keamanan Informasi.

BAB II RUANGLINGKUP

2. Ruang Lingkup

Prosedur Pengendalian Rekaman ini meliputi aturan pembuatan, pengesahan hingga penerapan rekaman terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Pusdatin Kemhan RI yang berlokasi di Pondok Labu, Jakarta selatan.

Prosedur ini mengatur tahapan:

- a. Pembuatan Rekaman Keamanan Informasi.
- b. Pelaksanaan dan Dokumentasi Rekaman Keamanan Informasi.
- c. Masa Penyimpanan Rekaman Keamanan Informasi (retensi).

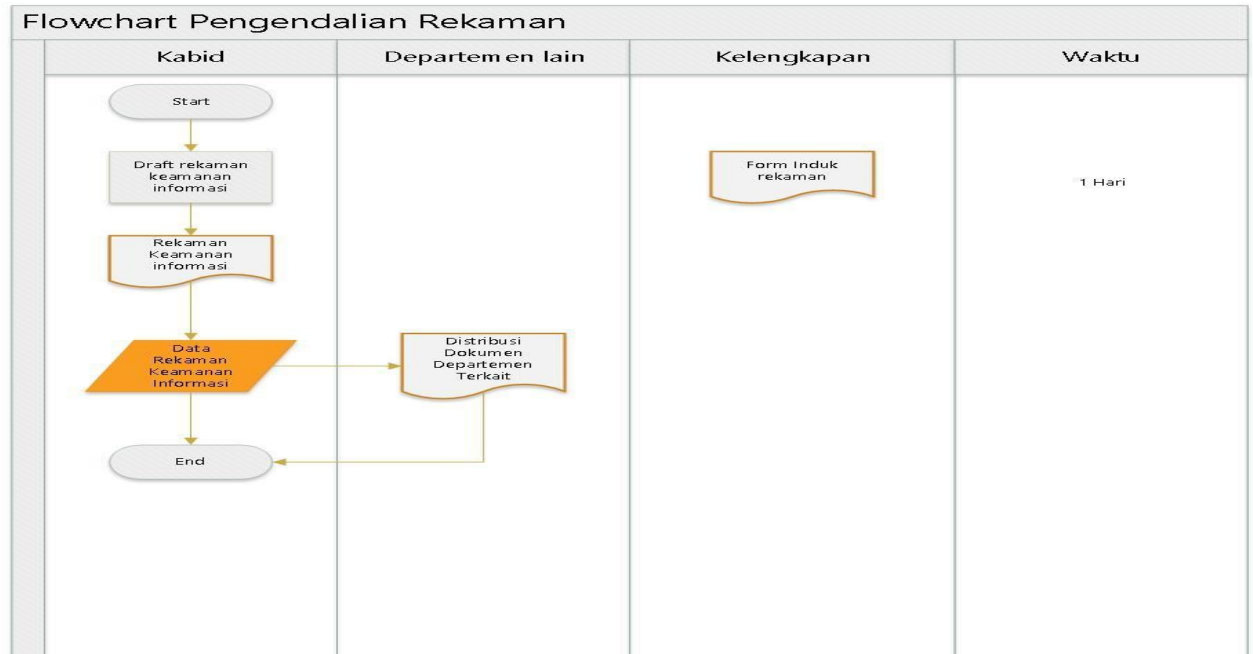
BAB III DEFINISI

3. Definisi

Pengendalian Rekaman Keamanan Informasi adalah pengendalian terhadap semua dokumen rekaman yang terdapat di lingkungan kerja Pusdatin Kemhan RI yang digunakan untuk penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

BAB IV PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

4. Prosedur dan Tanggung Jawab



Pembuatan Rekaman Keamanan Informasi

- a. Rekaman keamanan informasi dibuat oleh masing-masing Kabid sesuai dengan kebutuhan yang tercantum pada pedoman atau prosedur.
- b. Kabid atau personel pekerjaan memastikan Rekaman Keamanan Informasi sesuai untuk diterapkan. Pelaksanaan dan Dokumentasi Rekaman Keamanan Informasi.
- c. Hasil dari kegiatan tindakan yang berhubungan dengan Keamanan Informasi dikumpulkan oleh masing-masing Kabid.
- d. Bila diperlukan, data atau Rekaman Keamanan Informasi didistribusikan pula kepada bagian/bidang lain yang terkait Masa Penyimpanan Rekaman Keamanan Informasi (retensi).
- e. Kabid melakukan penyimpanan data Rekaman Keamanan Informasi dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

BAB V DOKUMEN PENDUKUNG

5. Dokumen Pendukung

- Prosedur Pengendalian Dokumen Nomor :
SOP/22/VIII/2022/PUSDATIN

BAB VI REKAMAN PENDUKUNG

6. Rekaman Pendukung

- Formulir Daftar Induk Rekaman Nomor :
LI/23/VIII/2022/PUSDATIN

BAB VII RUJUKAN

7. Rujukan

- a. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Klausul 7.5 *Documented Information*.
- b. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Control Objectives A.12.4 *Logging And Monitoring*.
- c. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Control A.12.4.1 *Event Logging*.
- d. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Control A.12.4.2 *Protection Of Log Information*.
- e. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Control A.12.4.3 *Administrator And Operator Logs*.
- f. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 Control A.18.1.3 *Protection Of Records*.

BAB VIII PENUTUP

8. Penutup

- a. Demikian SOP Pengendalian Rekaman ini di buat, sebagai acuan dalam pengamanan informasi di Pusdatin.
- b. Pedoman ini berlaku sejak di tandatangani dan ketentuan yang belum tercantum dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan perkembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
- c. Dokumen asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh dokumen kontrol di Bidang Pamsisinfosan Pusdatin Kemhan RI.
- d. Penggunaan dokumen asli ataupun dokumen salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen Prosedur Pengendalian Dokumen Nomor : SOP/22/VIII/2022/PUSDATIN.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal Agustus 2022

Kepala Pusat Data dan Informasi,

Rionardo
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran

- Formulir Tentang Daftar Induk Rekaman Nomor :LI/23/VIII/2022/PUSDATIN